



# **PETUNJUK TEKNIS**

## **PEMBERIAN BEASISWA PRESTASI BAGI MAHASISWA YANG BERASAL DARI KOTA TEBING TINGGI**

**SUMBER DANA:  
APBD KOTA TEBING TINGGI TAHUN 2019**

**PEMERINTAH KOTA TEBING TINGGI**  
**DINAS PENDIDIKAN**

Jl. KL. Yos Sudarso Telp. 0621-21943 Fax. 0621-24618

Tebing Tinggi

<http://www.disdik.tebingtinggikota.go.id>

E-mail : [pendidikan@tebingtinggikota.go.id](mailto:pendidikan@tebingtinggikota.go.id)

**PETUNJUK TEKNIS  
PEMBERIAN BEASISWA PRESTASI BAGI MAHASISWA  
YANG BERASAL DARI KOTA TEBING TINGGI  
(SUMBER DANA APBD KOTA TEBING TINGGI TAHUN 2019)**

**KATA PENGANTAR**

Kemajuan suatu daerah sangat ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia (SDM). Untuk itu diperlukan kader terbaik daerah yang memiliki kecerdasan, sikap dan mental prima, daya juang dan daya saing tinggi, memiliki pengetahuan, keahlian, terampil, kreatif dan inovatif seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Sejalan dengan hal diatas untuk mengangkat harkat dan martabat masyarakat di Kota Tebing Tinggi, Pemerintah Kota Tebing Tinggi membuat suatu terobosan baru yaitu memberikan bantuan beasiswa kepada mahasiswa yang berprestasi dalam rangka meningkatkan kompetensi dan profesionalitas pada disiplin ilmu yang sedang didalamnya. Mengingat SDM yang terdidik merupakan aset yang paling berharga untuk menghasilkan human capital yang berdaya saing tinggi, maka bagi mahasiswa yang berprestasi di bidang akademik perlu diberikan penghargaan dalam bentuk bantuan beasiswa untuk memotivasi mereka agar tetap meningkatkan prestasinya.

Mekanisme pengusulan dan tata cara pelaksanaan pembayaran bantuan beasiswa diatur dalam petunjuk teknis pelaksanaan ini. Petunjuk teknis pelaksanaan program ini disusun oleh Dinas Pendidikan Kota Tebing Tinggi untuk menjadi acuan dalam pemberian beasiswa. Kami menyadari masih banyak terdapat kekurangan dan kelemahan dalam petunjuk teknis ini. Oleh karena itu kami sangat membutuhkan saran dan masukan untuk penyempurnaan petunjuk teknis ini.

Kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi dalam penyusunan panduan ini, mudah-mudahan panduan ini dapat memenuhi harapan kita semua. Amin.

TEBING TINGGI, 12 MARET 2019  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KOTA TEBING TINGGI  
  
Drs. H. PARDAMEAN SIREGAR, M.A.P  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19620315 198403 1 003

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. LATAR BELAKANG

Indonesia di masa depan diharapkan menjadi Indonesia yang maju, kuat dan besar. Harapan ini tercermin pada visi Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Indonesia, yaitu ***“mengangkat Indonesia menjadi negara maju dan merupakan kekuatan 12 besar dunia di tahun 2025 dan 8 besar dunia pada tahun 2045 melalui pertumbuhan ekonomi tinggi yang inklusif dan berkelanjutan”*** Visi ini tentu saja harus dipahami dan diusung oleh seluruh komponen bangsa agar benar-benar menjadi visi kolektif (*collective vision*), sebagai sumber energi, inspirasi, dan bintang penerang (*the guiding star*) untuk mempersiapkan masa depan bangsa. Masing-masing komponen bangsa dituntut untuk dapat menjalankan perannya dengan baik sesuai prinsip-prinsip dan nilai-nilai yang terdapat dalam rumusan visi tersebut.

Tentu banyak hal yang perlu disiapkan agar semua komponen dapat berperan secara optimal untuk mengantarkan bangsa Indonesia menjadi bangsa yang maju, kuat dan besar, namun salah satu faktor terpenting yang perlu disiapkan secara terencana dan sungguh-sungguh adalah Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas yaitu SDM terampil dan mandiri, yang mampu memanfaatkan peluang dan menghadapi tantangan yang muncul dalam berbagai bidang kegiatan pembangunan. Hampir dapat dipastikan bahwa tanpa SDM yang berkualitas berbagai kegiatan pembangunan tidak akan berjalan secara efektif. Ketersediaan SDM yang berkualitas adalah salah satu faktor penentu (*determinant factor*) dan pengendali (*driving force*) kegiatan pembangunan. (*Prof. H.M Sirozi, Ph.D.*)

Akhir-akhir ini pemerintah telah berupaya memberikan bantuan pendidikan dalam bentuk beasiswa namun demikian sangat disadari bahwa pelayanan pendidikan yang diberikan kepada masyarakat belum sepenuhnya dapat memenuhi harapan masyarakat. Dunia pendidikan masih menghadapi tantangan yang cukup berat dalam merealisasikan layanan prima pendidikan nasional yaitu:

1. **Tersedia** secara merata di seluruh pelosok nusantara;
2. **Terjangkau** oleh seluruh lapisan masyarakat;
3. **Berkualitas/bermutu dan relevan** dengan kebutuhan kehidupan bermasyarakat, dunia usaha, dan dunia industri;
4. **Setara** bagi warga negara Indonesia dalam memperoleh pendidikan berkualitas dengan memperhatikan keberagaman latar belakang sosial budaya, ekonomi, geografi, gender dan sebagainya; dan
5. **Kepastian** bagi warga negara Indonesia mengenyam pendidikan dan menyesuaikan diri dengan tuntutan masyarakat, dunia usaha dan dunia industri.

Dalam rangka meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kota Tebing Tinggi Pemerintah Kota Tebing Tinggi dalam hal ini Dinas Pendidikan merasa perlu untuk mengambil langkah-langkah kebijakan yang mengarah kepada perbaikan mutu pelayanan pendidikan yang mengacu pada kelima layanan prima pendidikan tersebut. Pencapaian kebijakan-kebijakan tersebut dilaksanakan melalui berbagai program dan kegiatan. Salah satu program/kegiatan tersebut adalah pemberian beasiswa kepada mahasiswa D2, D3, D4 dan S1 yang sedang menempuh pendidikan di Perguruan Tinggi. Program beasiswa tersebut

diberikan kepada mahasiswa Diploma-2 (D2), Diploma-3 (D3), Diploma-4 (D4) dan Strata-1 (S1) yang memiliki berprestasi di bidang akademik.

## B. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 9 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah ;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
7. Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 3 Tahun 2018 tanggal 20 Desember 2018 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2019.
8. Peraturan Walikota Tebing Tinggi Nomor 33 Tahun 2018 tanggal 20 Desember 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2019.

## C. TUJUAN

### 1. Tujuan Umum

Program pemberian bantuan beasiswa ini secara umum bertujuan untuk meningkatkan Sumbar Daya Manusia (SDM) di Kota Tebing Tinggi agar lebih berkualitas dan berdaya saing.

### 2. Tujuan Khusus

Pemberian bantuan beasiswa ini bertujuan :

- a. Memberikan motivasi kepada mahasiswa untuk dapat berkompetisi dalam mengejar prestasi di bidang akademik.
- b. Membantu meringankan beban orang tua dalam rangka membiayai pendidikan anaknya yang berprestasi di bidang akademik.

## D. SASARAN

Sasaran program pemberian beasiswa ini adalah **putra/putri Kota Tebing Tinggi** dengan ketentuan :

- a. Mahasiswa yang kuliah di kampus induk/bukan kelas jauh;
- b. Mahasiswa **berumur maksimum 25 tahun pada tanggal 30 Juni 2019**;
- c. Mahasiswa yang biaya perkuliahannya masih ditanggung orang tua;
- d. Mahasiswa calon penerima belum pernah menikah;
- e. Mahasiswa D2 sedang kuliah semester 4;
- f. Mahasiswa D3 minimal sedang kuliah semester 4 (empat) dan maksimal semester 6 (enam);

- g. Mahasiswa D4 dan S1 minimal sedang kuliah semester 4 (empat) dan maksimal semester 8 (delapan), pengecualian untuk Fakultas Kedokteran dan Keperawatan yang mengambil profesi nurse maksimal duduk di semester 10 (sepuluh);
- h. Mahasiswa tidak berstatus CPNS/PNS/TNI/POLRI, Pengusaha atau karyawan BUMN/BUMD.

## BAB II

### PENGELOLAAN PEMBERIAN BEASISWA

#### A. SIFAT PROGRAM BEASISWA

Program Bantuan Beasiswa bersifat tidak mutlak berkelanjutan akan tetapi disesuaikan dengan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah;

#### B. PERSYARATAN PENERIMA BEASISWA

Kriteria penerima bantuan beasiswa adalah sebagai berikut:

##### 1. Persyaratan Umum :

- a. Tempat tanggal lahir mahasiswa tersebut adalah di Kota Tebing Tinggi yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Tebing Tinggi;
- b. Jika mahasiswa tersebut tercatat pada Kartu Keluarga (KK) yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Tebing Tinggi **bukan merupakan anak kandung** dan/atau **tidak lahir di Kota Tebing Tinggi** serta **Kartu Keluarga Tunggal** harus melampirkan Surat Keterangan dari lurah setempat bahwa mahasiswa tersebut sudah berdomisili di Kota Tebing Tinggi minimal 5 (lima) tahun;

##### 2. Persyaratan Khusus Penerima Beasiswa:

- a. Mahasiswa yang berasal dari Perguruan Tinggi Negeri (PTN) memiliki Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal **3,10** (tiga koma satu nol) sampai semester terakhir yang sudah diselesaikan dan tidak ada nilai **"D dan E"** yang dibuktikan dengan transkrip nilai / Kartu Hasil Studi (KHS);
- b. Mahasiswa yang berasal dari Perguruan Tinggi Swasta (PTS) memiliki Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal **3,35** (tiga koma tiga lima) sampai semester terakhir yang sudah diselesaikan dan tidak ada nilai **"D dan E"** yang dibuktikan dengan transkrip nilai / Kartu Hasil Studi (KHS);
- c. Jika ada perbaikan nilai dari nilai yang diperoleh sebelumnya, maka harus melampirkan nilai hasil perbaikan yang ditandatangani oleh pihak Perguruan Tinggi;
- d. Bagi mahasiswa yang transfer, harus telah memperoleh nilai 2 (dua) semester (1 tahun) di Perguruan Tinggi yang baru yang dibuktikan dengan Kartu Hasil Studi (KHS);
- e. Mahasiswa yang berasal dari Perguruan Tinggi Negeri, program studi/jurusan minimal ter-akreditasi **"C"**;
- f. Mahasiswa yang berasal dari Perguruan Tinggi Swasta, program studi/jurusan minimal ter-akreditasi **"C"**;
- g. Tidak sedang menerima beasiswa dari sumber lain yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Perguruan Tinggi atau surat pernyataan yang dibuat mahasiswa pemohon akan tetapi harus diketahui dan ditandatangani oleh pihak Perguruan Tinggi yang bersangkutan;

### C. PENGUSULAN BEASISWA.

Mahasiswa calon penerima beasiswa membuat permohonan. Berkas usulan calon penerima beasiswa dibuat 2 (dua) rangkap dan dijilid rapi dengan rincian 1 (satu) rangkap asli dan 1(satu) rangkap fotocopy.

Kelengkapan berkas sebagai berikut:

- a. Surat Permohonan dari mahasiswa yang bersangkutan ditujukan kepada Walikota Tebing Tinggi cq. Kepala Dinas Pendidikan Kota Tebing Tinggi yang ditandatangani oleh Pemohon;
- b. Surat keterangan masih aktif kuliah dari Perguruan Tinggi yang bersangkutan;
- c. Surat Pernyataan persyaratan yang diajukan oleh mahasiswa untuk memperoleh beasiswa adalah sesuai keadaan yang sebenarnya menggunakan materai 6.000;
- d. Kartu Hasil Studi (KHS) asli yang distempel basah dan ditandatangani atau fotocopy yang dilegalisir oleh pihak Perguruan Tinggi yang bersangkutan mulai dari semester 1 (satu) sampai dengan semester terakhir yang sudah diselesaikan mahasiswa; **(Tidak diperkenankan hasil scanning)**.
- e. Surat keterangan bahwa mahasiswa pemohon tidak sedang menerima beasiswa dari sumber lain yang dikeluarkan oleh pihak Perguruan Tinggi atau surat pernyataan yang dibuat mahasiswa akan tetapi harus diketahui dan ditandatangani oleh pihak Perguruan Tinggi yang bersangkutan;
- f. Fotocopy nilai akreditasi program studi/jurusan mahasiswa pemohon;
- g. Jika Akreditasi Program studi yang bersangkutan sedang dalam proses perpanjangan atau penggabungan beberapa program studi maka nilai akreditasi yang digunakan adalah nilai akreditasi sebelumnya dengan melampirkan surat keterangan sedang dalam proses perpanjangan/penggabungan dari Perguruan Tinggi yang bersangkutan;
- h. Khusus bagi mahasiswa transfer harus menggunakan transkrip nilai dari Perguruan Tinggi yang baru; )\*
- i. Fotocopy Kartu Keluarga (KK);
- j. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP);
- k. Fotocopy Kartu Tanda Mahasiswa (KTM);
- l. Fotocopy rekening Bank Pemerintah atas nama mahasiswa yang bersangkutan dilegalisir pihak bank yang bersangkutan;

### D. PENGELOLA PROGRAM

Tim yang ditunjuk melalui Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Tebing Tinggi melakukan pengelolaan program dengan tugas sebagai berikut :

- a. Menyusun Petunjuk Teknis pelaksanaan pemberian bantuan beasiswa dalam bentuk Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Tebing Tinggi;
- b. Mensosialisasikan program bantuan beasiswa kepada masyarakat dan pihak terkait ;
- c. Menerima dan memeriksa berkas permohonan calon penerima beasiswa;
- d. Melakukan rekapitulasi data calon penerima beasiswa;
- e. Menetapkan mahasiswa yang berhak menerima beasiswa dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Tebing Tinggi;
- f. Mengarsipkan data dan permohonan mahasiswa penerima bantuan beasiswa;



**E. SUMBER DAN ALOKASI DANA****1. Sumber dana**

Sumber dana untuk pembiayaan program bantuan beasiswa ini berasal dari APBD Kota Tebing Tinggi Tahun Anggaran 2019 yang dialokasikan dalam DPA-SKPD Dinas Pendidikan Kota Tebing Tinggi Tahun Anggaran 2019 pada mata anggaran dengan nomor kegiatan : 1.01 . 1.01.01 . 22 . 12

**2. Alokasi dana bantuan beasiswa :**

Jumlah dana ditampung dalam DPA-SKPD Dinas Pendidikan Tahun 2019 untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah).

**F. MEKANISME PENYALURAN BEASISWA**

1. Dinas Pendidikan Kota Tebing Tinggi membuat usulan pencairan dana ke Bagian Keuangan Pemerintah Kota Tebing Tinggi untuk pembayaran beasiswa bagi mahasiswa yang namanya sudah ditetapkan sebagai penerima beasiswa dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Tebing Tinggi;
2. Proses pembayaran dilaksanakan melalui transfer ke rekening penerima beasiswa;
3. Mahasiswa penerima beasiswa setelah menerima transfer beasiswa segera mengirim fotocopy saldo bank untuk membuktikan bahwa uang beasiswa tersebut telah masuk ke rekening mahasiswa penerima dan mengirimkannya ke Dinas Pendidikan Kota Tebing Tinggi;



### BAB III

## PENGENDALIAN PROGRAM

#### A. CAKUPAN PENGENDALIAN

Cakupan pengendalian program bantuan beasiswa prestasi bagi mahasiswa yang berasal dari Kota Tebing Tinggi tahun 2019, meliputi semua upaya yang dilakukan dalam rangka menjamin pelaksanaan program pemberian bantuan ini berjalan sebagaimana mestinya. Pengendalian program difokuskan pada pelaksanaan hal-hal sebagai berikut :

1. Sosialisasi program;
2. Ketersediaan data mahasiswa penerima bantuan;
3. Proses implementasi program pemberian bantuan.

#### B. PEMBATALAN PEMBERIAN BANTUAN BEASISWA

Pembatalan atas pemberian beasiswa dapat dilakukan apabila:

1. Ditemukan bukti bahwa mahasiswa yang bersangkutan tidak memenuhi kriteria sebagaimana yang dipersyaratkan;
2. Mahasiswa yang bersangkutan dinyatakan Drop Out (DO) dari Perguruan Tinggi yang bersangkutan;
3. Mahasiswa yang bersangkutan dinyatakan bersalah oleh pengadilan dan telah memiliki kekuatan hukum tetap karena suatu perkara pidana atau perbuatan kejahatan yang terbukti telah dilakukannya;
4. Yang bersangkutan tidak lagi terdaftar atau tercatat sebagai mahasiswa di Perguruan Tinggi yang bersangkutan karena telah selesai melaksanakan studi;
5. Jika mahasiswa terbukti menerima beasiswa dari sumber lain;
6. Mahasiswa yang bersangkutan telah meninggal dunia;
7. Apabila salah satu diantara poin 1, 2, 3, 4, dan 5 terbukti secara sah dan meyakinkan terjadi pada mahasiswa penerima beasiswa sebagaimana yang disebutkan diatas, maka mahasiswa tersebut dianggap melakukan pemalsuan dokumen persyaratan penerima beasiswa, dengan demikian mahasiswa yang bersangkutan wajib mengembalikan dana beasiswa yang telah diterima ke kas daerah Pemerintah Kota Tebing Tinggi dan mempertanggungjawabkannya di depan hukum sesuai dengan peraturan dan perundang



Drs. H. PARDAMEAN SIREGAR, M.A.P  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19620315 198403 1 003